



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHP).

Nomor 99/Pid.C/2023/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, jam 16.00 WIB pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, dalam perkara Para Terdakwa:

Amri Riski Alias Amri Bin Arizal, Dkk;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan:

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.	:	Hakim;
Rustam, S.H.	:	Panitera Pengganti;
Antoni Kaltis, SH	:	Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Para Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim menjelaskan identitasnya sebagai berikut:

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	Amri Riski Alias Amri Bin Arizal ;
Tempat Lahir	:	Tambak ;
Umur / Tanggal Lahir	:	27 Tahun / 13 Juni 1996;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Alamat Sekarang	:	Desa Tambak RT 02 RW 02 Kec. Langgam Kab. Pelalawan;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Agama	:	Islam

Terdakwa II

Nama lengkap	:	Rizal Filliang
Tempat lahir	:	Galang (Sumut)
Umur/tanggal lahir	:	25 Tahun / 12 Desember 1998
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	Perumahan PT. MUP 96 Afdeling II Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa III

Hal 1 dari 6 Putusan Nomor 99/Pid.C/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Nama Terdakwa : Nur Agus Salim Alias Agus Bin Misnan

Tempat lahir : Kisaran
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Perumahan PT MUP 96 Afdeling III Desa Segati
Kec. Langgam Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu Para Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini ianya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Hakim selanjutnya memperingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Uraian Perbuatan Terdakwa dalam Berkas Perkara Nomor: BP/41/XI/2023/Reskrim tertanggal November 2023 oleh Penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) Langgam yang telah melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan maksud dari pada Catatan Uraian Perbuatan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Uraian Perbuatan dari Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 3 (tiga) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. Saksi **Kevin Tigo Bin Ermansyah**, Tempat lahir Padang, Tanggal lahir 25 November 1994, Umur 29 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Perumahan Staf PT. MUP Kebun Segati Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, Pekerjaan Karyawan Swasta Humas PT MUP, Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Hal 2 dari 6 Putusan Nomor 99/Pid.C/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

2. Saksi **Boby Ardiantara Nst**, Tempat lahir Teluk Dalam, Tanggal lahir 28 Oktober 2000, Umur 23 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Perumahan PT. MUP Kebun Segati Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, Pekerjaan Security, Agama Islam;
Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-3 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-3 menerangkan mengaku bernama:

3. Saksi **Arnol Gea**, Tempat lahir Nias, tanggal 28 November 1984, Umur 39 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Perumahan PT. MUP Kebun Segati Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, Pekerjaan Security, Agama Kristen;
Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-3 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa;

Hal 3 dari 6 Putusan Nomor 99/Pid.C/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan. Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Para Terdakwa di Penyidik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa hanya akan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Atas Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa hanya tetap pada Catatan Uraian Perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Putusan untuk itu sidang di-skor selama 5 (lima) menit;

Kemudian Hakim mencabut skor dan menjatuhkan Putusannya serta memerintahkan kepada Para Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah membaca Uraian Perbuatan Para Terdakwa yang ditanda tangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Hal 4 dari 6 Putusan Nomor 99/Pid.C/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tersebut di atas, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim memiliki pertimbangan dalam aspek kemanfaatan hukum bagi Para Terdakwa, maka Hakim berpendapat agar Para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam, 4,5 (empat setengah) karung goni berondolan buah kelapa sawit, terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. MUP ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian harinya, maka Hakim memandang adil dan patut Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 5 dari 6 Putusan Nomor 99/Pid.C/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 364/KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Amri Riski Alias Amri Bin Arizal, Terdakwa II Rizal Filliang dan Terdakwa III Nur Agus Salim Alias Agus Bin Misnan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Amri Riski Alias Amri Bin Arizal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Terdakwa II Rizal Filliang dan Terdakwa III Nur Agus Salim Alias Agus Bin Misnan dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4,5 (empat setengah) karung goni berondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. MUP melalui saksi Kevin Tigo Bin Ermansyah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam,;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Amri Riski Alias Amri Bin Arizal;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 1 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Rustam, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Antoni Kaltis, SH selaku Penyidik dan Para Terdakwa;

Panitera Penggan

Hakim,

Rustam, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Hal 6 dari 6 Putusan Nomor 99/Pid.C/2023/PN Plw